

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT sering terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia dan India. KDRT adalah tindak pidana dengan kekerasan yang memungkinkan laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku atau korbannya. Dalam hal ini KDRT bukan hanya diartikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri melainkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga memungkinkan untuk dilakukan oleh istri terhadap suami. Menurut UU yang berlaku, tidak ada pengecualian siapa saja dalam menentukan pelaku dan korban KDRT. Kasus KDRT biasanya menempatkan istri maupun anak sebagai korban, namun tidak jarang pula suami yang notabenenya merupakan pelaku kekerasan justru melaporkan istri ke pihak kepolisian karena adanya kekerasan yang dialaminya dimana pelakunya adalah seorang istri. Suami yang menjadi objek atau korban dalam KDRT juga mempunyai hak dan perlindungan yang sama seperti halnya hak dan perlindungan yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT. Hal ini mencerminkan adanya fungsi hukum dalam setiap negara yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kepastian dan keadilan hukum bagi setiap warga negaranya.

Meskipun demikian, dominan korban dalam KDRT yang ada selama ini adalah perempuan yang kondisinya sangat memprihatikan sehingga perlu mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum. Dengan terjadinya KDRT yang dialami oleh korban yang berakibat negatif terhadap kehidupan korban, maka sangat memungkinkan terdapat efek samping yang tidak baik dan sangat merugikan korban dalam hal hilangnya rasa kepercayaan diri dan kebebasan untuk menjalani hidupnya. Korban KDRT khususnya perempuan mempunyai hak untuk menjunjung tinggi keadilan demi mendapatkan perlindungan yang seharusnya sama dimata hukum seperti halnya orang lain tanpa terkecuali apabila suatu saat hak tersebut dilanggar. Indonesia dan India merupakan dua dari tiga negara yang tingkat kekerasannya sangat tinggi. KDRT di negara-negara tersebut sampai saat ini masih menduduki peringkat teratas.

Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana KDRT diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan dibantu oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang independen dimana Komnas Perempuan juga memfokuskan diri pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan upaya menciptakan suasana kondusif bagi pemenuhan hak asasi perempuan, serta Memorandum of Understanding (MoU) terkait wacana pengarusutamaan gender di lingkungan yudikatif yang ditandatangani oleh MA 2012 silam.

Adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disebabkan oleh perkembangan yang menunjukkan bahwa tindak pidana KDRT pada kenyataannya masih marak dan tidak berkurang dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga<sup>1</sup>. Sedangkan di India dalam hal KDRT, India menyebut undang-undangnya dengan nama “*The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005*”, yaitu undang-undang parlemen India yang berlaku dan dibuat untuk melindungi perempuan dari KDRT. Sementara Indonesia menyebutkannya dengan *The Elimination of Violence in Household Act, 2004*. Selain *The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005*, India juga memberlakukan “*The Indian Penal Code 1860 No.45*”.

Selain undang-undang dan peraturan yang diterapkan Indonesia dan India dalam masalah KDRT yang telah disebutkan diatas, ternyata kedua negara tersebut mengenal dan meratifikasi suatu konvensi yang disebut dengan CEDAW. CEDAW atau *The Convention Of the Elimination Of Discrimination Against Woman* yang merupakan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah ada sejak tahun 1984. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) sering disebut Piagam Hak Asasi Internasional bagi perempuan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 16.

dimana konvensi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. *CEDAW* memuat definisi semua hal yang dianggap diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan agenda untuk aksi nasional dalam mengakhiri diskriminasi tersebut.

Sesuai dengan tujuan dan maksud dari *CEDAW* itu sendiri, negara yang telah meratifikasi konvensi ini secara langsung mendapatkan amanah dengan konsekuensi yang mewajibkan negara tersebut (Indonesia dan India) untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, baik di bidang sipil, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan terhalangnya perempuan, anak, dan pada akhirnya masyarakat untuk mencapai kualitas kehidupan terbaik. Diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan banyaknya anggota masyarakat, dalam hal ini merupakan perempuan yang memiliki potensi sama besar atau lebih baik daripada laki-laki menjadi terhalangi untuk memberikan sumbangan yang maksimal dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Seperti yang telah disebutkan diatas mengenai banyaknya kasus KDRT yang terjadi baik itu di Indonesia maupun di India, di bawah ini penulis akan memberikan gambaran berupa tabel dimana dapat dilihat selama lima tahun terakhir ini jumlah kasus KDRT yang telah terjadi di negara masing-masing .

**Tabel 1.1**  
Kasus-kasus KDRT 5 tahun terakhir di Indonesia dan India

<b>Tahun</b>	<b>Indonesia</b>	<b>India</b>
2010	105.103 kasus	213.585 kasus
2011	119.107 kasus	226.650 kasus
2012	216.156 kasus	244.270 kasus
2013	279.760 kasus	309.549 kasus
2014	293.220 kasus	322.053 kasus
<b>TOTAL</b>	<b>1.014.296 kasus</b>	<b>1.316.107 kasus</b>

Sumber : <http://www.komnasperempuan.or.id/>  
<http://www.apikartini.org/2015/01/24/dowry-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-india.html>, <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29708612>

**Tabel 1.2**  
Jumlah kasus KDRT yang telah ditangani Di Indonesia dan India

<b>Tahun</b>	<b>Indonesia</b>	<b>India</b>
2010	93.113 kasus	94.041 kasus
2011	101.935 kasus	99.135 kasus
2012	203.507 kasus	106.527 kasus

2013	263.285 kasus	125.701 kasus
2014	280.710 kasus	165.925 kasus
<b>TOTAL</b>	<b>942.550 kasus</b>	<b>591.329 kasus</b>

Sumber : <http://www.komnasperempuan.or.id/>  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Violence\\_against\\_women\\_in\\_India](http://en.wikipedia.org/wiki/Violence_against_women_in_India), Crimes Against Women." National Crime Records Bureau. 2013.  
<http://ncrb.gov.in/CD-CII2012/cii-2012/Chapter%205.pdf>

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa jumlah kasus masing-masing negara tersebut tergolong sangat memprihatikan dengan jumlah kasus yang terjadi dan ditangani berbanding jauh dengan yang seharusnya diselesaikan. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi : **“PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA DAN INDIA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan mengkaji beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Apakah *CEDAW* telah diimplementasi secara optimal dalam peraturan perundang-undangan terkait penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India ?

2. Lembaga mana yang memberikan penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India ?
3. Bagaimana penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India ?
4. Apakah persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan India dalam memberikan penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah negara Indonesia dan India telah mengimplementasi *CEDAW* secara optimal melalui peraturan perundang-undangan terkait penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.
2. Menjelaskan lembaga-lembaga yang memberikan penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India.
3. Memaparkan dan menganalisis penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia dan India.
4. Menemukan dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan India dalam memberikan penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

Manfaat :

1. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu yang berguna, menambah pemahaman dan pengetahuan kita mengenai perbandingan penanganan dan perlindungan hukum korban KDRT di Indonesia dan India, serta dapat dijadikan
2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi di perpustakaan sebagai bahan bacaan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai kekerasan yang terjadi terhadap wanita dalam rumah tangga dan hak-hak asasi wanita dalam perlindungan hukum baik di Indonesia maupun di India.
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat awam yang tidak terlalu mengerti dan selalu menutupi peristiwa hukum yang terjadi terutama dalam lingkup KDRT yang harus segera dilaporkan langsung demi melindungi hak-hak korban KDRT yang dirugikan.
4. Bagi pemerintah, melalui penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia dalam membuat dan/atau mengimplementasikan undang-undang yang ada atau yang akan ada terkait KDRT agar tetap memperhatikan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi perempuan yang menjadi dominan korban tindak KDRT dengan tujuan setidaknya untuk mengurangi tindak KDRT di Indonesia.